



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 96 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN BIAYA
OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 DAN
2013 PADA SEKOLAH SWASTA DAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Sekolah Swasta dan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor LHP 23/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nomor temuan 6, yaitu Dana BOP Swasta dipindahkan dari rekening BOP Sekolah ke rekening Pribadi/Yayasan senilai Rp 2.110.554.451,00 (dua miliar seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Barat yang kurang optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana hibah BOP oleh sekolah.

KEDUA : Memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan Ciracas, Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Grogol Petamburan yang tidak cermat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana hibah BOP oleh sekolah sehingga terjadi pemindahan dan penggunaan dana BOP tidak sesuai dengan ketentuan.

Y

- KETIGA : Mempertimbangkan kembali pemberian bantuan kepada SMK Otomindo, SMK Yapimda dan SMK Muhammadiyah 3 yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana hibah BOP Swasta.
- KEEMPAT : Memerintahkan Ketua Yayasan Hosana Indonesia (Bapak Charles Butar Butar) dan Ketua Yayasan Muhammadiyah Cabang Tomang (Bapak H. Suhada CH) untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp 1.246.200.451,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus lima puluh satu rupiah). Bukti setor disampaikan kepada BPK RI.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada Gubernur dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta